



P U T U S A N

Nomor 178 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 Nama : **AHMAD LABONGKENG ;**
Tempat lahir : Bualemo ;
Umur/tanggal lahir : 68 tahun/24 April 1937 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lembah Tompotika, Kecamatan Bualemo
Kabupaten Banggai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Banggai
1999-2004/Pensiunan PNS ;
- 2 Nama : **H. SUUDI AKUAN ;**
Tempat lahir : Demak ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/12 November 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten
Banggai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Banggai
1999-2004/Swasta ;
- 3 Nama : **H. MAGA HAKIM ;**
Tempat lahir : Batui ;
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/01 September 1936 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Balantang Rt.05 Kecamatan Batui,
Kabupaten Banggai;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Banggai
1999-2004/Pensiunan PNS ;

Para Terpidana berada di luar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk sebagai berikut :

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD LABONGKENG, terdakwa II. SUUDI AKUAN, terdakwa III. H. ANWAR KASIM dan terdakwa IV. H. MAGA HAKIM masing-masing selaku anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999 - 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/ROTAPEM tanggal 23 Agustus 1999 bersama-sama dengan Panitia Anggaran (Panggar)/Anggota DPRD lainnya yaitu antara lain BURHANUDDIN DG. MATORANG, MOCH. RIVAI DG MATORANG, NASRUN HIPAN, SH, ONESIMUS DJAKA, S.Th, H. FRANS DELANGEN, Drs. IRVAN HINELO, H. MUCHRIM ABD. GANI, ISKANDAR K. DJAWA, BA, RUSDIN MA'RUF, SPd, H. RASYID DIKO Drs. H. DJAR'UN SIBAY, Drs. BASRI SONO, H. BAHARUDIN TJATJO, Drs. RAMLI MBANI, SURYANTO, YUSMAN RAHIM, HAMZAH DJALUMAN, H.M RUSLI MANG, MACHMUD DJIBRAN dan ARIANTO HAKIM maupun dengan NURKARI, SAMUDJI, H. ARFAT BIDJA, ABDUL MUIS (yang masing-masing diajukan secara terpisah) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Oktober 2003 sampai dengan Juli 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Banggai Jalan Kyai Haji Samanhudi Luwuk atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, atau setidaknya Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, seluruhnya sebesar Rp. 4.354.043.288,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD LABONGKENG, terdakwa II. SUUDI AKUAN, terdakwa III. H. ANWAR KASIM dan terdakwa IV. H. MAGA HAKIM selaku Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999 - 2004 dengan Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2003 dilakukan rapat Panitia Anggaran Legislatif dalam rangka membahas Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yang dipimpin Drs. H. TADJUDDIN TJATJO (almarhum) selaku Wakil Ketua DPRD dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRD Kabupaten Banggai. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tersebut disepakati tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp. 3.968.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya asuransi :Rp. 603.600.000,-
 - Biaya general cek up :Rp. 320.000.000,-
 - Tunjangan kesejahteraan :Rp. 3.045.000.000,-
- Selanjutnya setelah disepakati besarnya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 tersebut sebesar Rp. 3.968.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai (Drs. H. DJAR'UN SIBAY) dan dituangkan di dalam Keputusan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Nomor : 1/KPTS/PAN/DPRD/2003 tanggal 4 Desember 2003.
- Kemudian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai sesuai dengan surat Nomor : 173.1/1000/DPRD tanggal 4 Desember 2003 dan selanjutnya dibahas di dalam Panitia Anggaran Eksekutif.
- Selanjutnya pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai disepakati, maka pada tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan 29 Januari 2004 diadakan pembahasan

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPBD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yaitu Penggabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai dengan anggaran eksekutif menjadi RAPBD.

- Pada tanggal 29 Januari 2004 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RAPBD Tahun 2004 tersebut dihadiri oleh para unsur Pimpinan DPRD, anggota DPRD serta unsur Eksekutif Kabupaten Banggai dengan mengesahkan/menetapkan RAPBD Tahun 2004 yang dituangkan di dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Nomor : 1/KPTS/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Persetujuan atas penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004. Hasil rapat Paripurna tersebut memutuskan besarnya tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan sebesar Rp. 3.123.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut yang telah menyetujui, menganggarkan serta menerima tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan, penerimaan nilai tunai asuransi adalah perbuatan melawan hukum karena tidak didasarkan atau menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dimaksud tunjangan kesejahteraan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut adalah :

- Asuransi kesehatan;
- Perumahan/sewa rumah dinas beserta perlengkapannya;
- Pakaian dinas;
- Apabila ada Anggota DPRD yang meninggal diberi santunan uang duka.

Namun dalam pelaksanaannya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai yang telah disyahkan tersebut dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Banggai termasuk para Terdakwa dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan Bumi Putra 1912 Cabang Manado serta Asuransi Idaman Prima Bumi Putra 1912 Cabang Luwuk.

- Akibat dari persetujuan, penetapan dan penerimaan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai, khususnya terhadap tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Sulawesi Tengah, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mengalami kerugian sebesar Rp. 4.354.043.288,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Dari kerugian Negara sebesar Rp. 4.354.043.288,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) masing-masing terdakwa telah menerima tunjangan kesejahteraan dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa I. AHMAD LABONGKENG sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Terdakwa II. SUUDI AKUAN sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Terdakwa III. H. ANWAR KASIM sebesar Rp. 16.879.630,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa IV. H. MAGA HAKIM sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD LABONGKENG, terdakwa II. SUUDI AKUAN, terdakwa III. H. ANWAR KASIM dan terdakwa IV. H. MAGA HAKIM masing-masing selaku anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999 - 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/ROTAPEM tanggal 23 Agustus 2005 bersama-sama dengan Panitia Anggaran (Panggar)/Anggota DPRD lainnya yaitu antara lain BURHANUDDIN DG. MATORANG, MOCH. RIVAI DG MATORANG, NASRUN HIPAN, SH, ONESIMUS DJAKA, S.Th, H. FRANS DELANGEN, Drs. Irvan HineLo, H. MUCH RIM ABD. GANI, ISKANDAR K. DJAWA, BA, RUSDIN MA'RUF, SPd, H. RASYID DIKO Drs. H. DJAR'UN SIBAY, Drs. BASRI SONO, H. BAHARUDIN TJATJO, Drs. RAMLI MBANI, SURYANTO, YUSMAN RAHIM, HAMZAH DJALUMAN, H. M RUSLI MANG, MACHMUD DJIBRAN dan ARIANTO HAKIM maupun dengan, NURKARI, SAMUDJI, H. ARFAT BIDJA, ABDUL MUIS (yang masing-masing diajukan secara terpisah) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Oktober 2003 sampai dengan Juli 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Banggai Jalan Kyai Haji Samanhudi Luwuk atau setidaknya-tidaknnya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, atau setidaknya-tidaknnya Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, seluruhnya sebesar Rp. 4.354.043.288,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD LABONGKENG, terdakwa II. SUUDI AKUAN, terdakwa III. H. ANWAR KASIM dan terdakwa IV. H. MAGA HAKIM selaku Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999 - 2004 dengan Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2003 dilakukan rapat Panitia Anggaran Legislatif dalam rangka membahas Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yang dipimpin Drs. H. TADJUDDIN TJATJO (almarhum) selaku Wakil Ketua DPRD dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRD Kabupaten Banggai. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tersebut disepakati tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp. 3.968.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Biaya asuransi Rp. 603.600.000,-
- Biaya general cek up Rp. 320.000.000,-
- Tunjangan kesejahteraan Rp. 3.045.000.000,-

Selanjutnya setelah disepakati besarnya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 tersebut sebesar Rp. 3.968.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai (Drs. H. DJAR'UN SIBAY) dan dituangkan didalam Keputusan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Nomor : 1/KPTS/PAN/DPRD/2003 tanggal 4 Desember 2003.

- Kemudian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai sesuai dengan surat Nomor : 173.1/1000/DPRD tanggal 4 Desember 2003 dan selanjutnya dibahas didalam Panitia Anggaran Eksekutif.
- Selanjutnya pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai disepakati, maka pada tanggal 12

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004 sampai dengan 29 Januari 2004 diadakan pembahasan RAPBD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yaitu Penggabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai dengan anggaran eksekutif menjadi RAPBD.

- Pada tanggal 29 Januari 2004 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RAPBD Tahun 2004 tersebut dihadiri oleh para unsur Pimpinan DPRD, anggota DPRD serta unsur Eksekutif Kabupaten Banggai dengan mengesahkan/menetapkan RAPBD Tahun 2004 yang dituangkan didalam Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Nomor : 1/KPTS/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Persetujuan atas penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004. Hasil rapat Paripurna tersebut memutuskan besarnya tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan sebesar Rp. 3.123.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut yang telah menyetujui, menganggarkan serta menerima tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan, penerimaan nilai tunai asuransi adalah perbuatan melawan hukum karena tidak didasarkan atau menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dimaksud tunjangan kesejahteraan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut adalah :

- Asuransi kesehatan;
- Perumahan / sewa rumah dinas beserta perlengkapannya;
- Pakaian dinas;
- Apabila ada Anggota DPRD yang meninggal diberi santunan uang duka.

Namun dalam pelaksanaannya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai yang telah disahkan tersebut dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Banggai termasuk para terdakwa dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan Bumi Putra 1912 Cabang Manado serta Asuransi Idaman Prima Bumi Putra 1912 Cabang Luwuk.

- Akibat dari persetujuan, penetapan dan penerimaan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai, khususnya terhadap tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Sulawesi Tengah, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mengalami kerugian sebesar Rp. 4.494.527.933,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Dari kerugian Negara sebesar Rp. 4.354.043.288,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) masing-masing terdakwa telah menerima tunjangan kesejahteraan dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa I. AHMAD LABONGKENG sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Terdakwa II. SUUDI AKUAN sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Terdakwa III. H. ANWAR KASIM sebesar Rp. 16.879.630 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV. H. MAGA HAKIM sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 29 November 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka terdakwa I. AHMAD LABONGKENG, terdakwa II H. SUUDI AKUAN, terdakwa III ANWAR KASIM dan terdakwa IV H. MAGA HAKIM bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karenanya masing-masing dengan pidana penjara yaitu :
 - Terdakwa I. AHMAD LABONGKENG selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 - Terdakwa II. H. SUUDI AKUAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 - Terdakwa III. ANWAR KASIM selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - Terdakwa IV. H. MAGA HAKIM selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 5 Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar uang Pengganti masing-masing sebagai berikut:
- Terdakwa I. AHMAD LABONGKENG sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Terdakwa II. H. SUUDI AKUAN sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 - Terdakwa III ANWAR KASIM sebesar Rp. 16.879.630 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - Terdakwa IV. H. MAGA HAKIM sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel Perda Kab. Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004;
 - 1 (satu) bundel SK Bupati Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD Th. 2004 tanggal 29 Januari 2004;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Satuan Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2004 untuk satuan kerja DPRD Kab.Banggai tanggal 28 Februari 2004;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp.1.058.500.000,-
- 1 (satu) bundel SPM tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.1.200.000.000,-
- 1 (satu) bundel SPM tunjangan kesejahteraan/kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kab. Banggai tertanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp.599.276.096,-
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk Kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.8.500.000,-
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk Kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.7.500.000,-
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi anggota DPRD Kab.Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp.3.302.950,-
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp.7.500.000,-
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk bantuan an. Hj. Fatma Mang anggota DPRD Kab.Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp.1.797.000,-
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp.6.485.575,-
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp.2.500.000,-
- Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kab. Banggai berdasarkan masa kerja;
- Daftar penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kab.Banggai untuk pembagian rata;



- Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD Kab. Banggai;
- Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan Rumah Tangga (BURT);
- Daftar klaim habis kontrak Kantor cabang Askurn Menado;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/Rotapem tanggal 23 Agustus 1999;
- Keputusan DPRD Kab. Banggai Nomor : 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001;

Tetap dipakai dalam perkara lain;

7. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 9/Pid.B/2006/ PN.Lwk tanggal 19 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I bernama Ahmad Labongkeng, Terdakwa II H. Suudi Akuan, Terdakwa III Anwar Kasim dan Terdakwa IV H. Maga Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I bernama Ahmad Labongkeng, Terdakwa II H. Suudi Akuan, Terdakwa III Anwar Kasim dan Terdakwa IV H. Maga Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 6 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebagai berikut :
 - Terdakwa I bernama Ahmad Labongkeng, sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalani pidana selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010



- Terdakwa II bernama H. Suudi Akuan, sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalani pidana selama 2 (dua) bulan ;
- Terdakwa III Anwar Kasim, sebesar Rp. 16.879.841,- (Enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalani pidana selama 2 (dua) bulan ;
- Terdakwa IV H. Maga Hakim, sebesar Rp. 65.647.841,- (Enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalani pidana selama 2 (dua) bulan;

7 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel Peraturan Daerah (Perda) Kab. Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 (BB.1) ;
- 2 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 (BB.2);
- 3 1 (satu) bundel Dokumen Satuan Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2004 untuk satuan kerja DPRD Kab. Banggai tanggal 28 Februari 2004 (BB.3) ;
- 4 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp.1.058.500.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (BB.4);
- 5 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) (BB.5);
- 6 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) tunjangan kesejahteraan/kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Februari 2004 senilai Rp.599.276.096,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah) (BB.6);
- 7 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk Kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) (BB.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk Kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (BB.8);
- 9 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi anggota DPRD Kab.Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp.3.302.950,- (tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (BB.9);
- 10 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (BB.10);
- 11 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk bantuan an. Hj. Fatma Mang anggota DPRD Kab.Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp.1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) (BB.11);
- 12 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk bantuan an. H. Drs. Djar'un Sibay Ketua DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp. Rp.1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) (BB.12);
- 13 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp. 6.485.575,- (enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) (BB.13);
- 14 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna biaya tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (BB. 14).
- 15 Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kab. Banggai berdasarkan masa kerja. Kode : 1. (BB. 15).
- 16 Daftar penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kab. Banggai untuk pembagian rata. Kode : II. (BB. 16).
- 17 Daftar penerimaan uang pesangon untuk Pimpinan DPRD Kab. Banggai. Kode : III. (BB. 17).
- 18 Tanda Terima Badan Urusan Rumah Tangga. Kode : IV. (BB. 18).
- 19 Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum - Manado. (BB.19).
- 20 Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. (BB. 20).

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 171/3301/Rotapem tanggal 23 Agustus 1999. (BB. 21).

22 Keputusan DPRD Kab. Banggai Nomor : 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001. (BB. 22).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

8 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 45/PID/ 2007/ PT.PALU tanggal 17 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa I. AHMAD LABONGKENG, Terdakwa II. H. SUUDI AKUAN, Terdakwa III. H. ANWAR KASIM dan Terdakwa IV. H. MAGA HAKIM;

2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Desember 2006 No. 09/Pid.B/2006/PN.Lwk berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I. AHMAD LABONGKENG, Terdakwa II. H. SUUDI AKUAN, Terdakwa III. H. ANWAR KASIM dan Terdakwa IV. H. MAGA HAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair ;

2 Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;

3 Menyatakan Terdakwa I. AHMAD LABONGKENG, Terdakwa II. H. SUUDI AKUAN, Terdakwa III. H. ANWAR KASIM dan Terdakwa IV. H. MAGA HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut :

4 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;

5 Menghukum pula para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

6 Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I Ahmad Labongkeng sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Terdakwa II H. Suudi Akuan sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Terdakwa III Anwar Kasim sebesar Rp. 16.879.841,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) ;
- Terdakwa IV H. Maga Hakim sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika dari harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II, III dan IV selama 2 (dua) bulan ;

8 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 (BB.1) ;
- 2 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 (BB.2);
- 3 1 (satu) bundel Dokumen Satuan Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2004 untuk satuan kerja DPRD Kab. Banggai tanggal 28 Februari 2004 (BB.3) ;
- 4 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp.1.058.500.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (BB.4);
- 5 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) (BB.5);
- 6 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) tunjangan kesejahteraan/ kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Februari 2004 senilai Rp.599.276.096,- (lima

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah) (BB.6);
- 7 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk Kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) (BB.7);
 - 8 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk Kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (BB.8);
 - 9 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan untuk Kepentingan DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp.3.302.950,- (tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (BB.9);
 - 10 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (BB.10);
 - 11 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan untuk bantuan an. Hj. Fatma Mang anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp.1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) (BB.11);
 - 12 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan untuk bantuan an. H. Drs. Djar'un Sibay Ketua DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp. Rp.1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) (BB.12);
 - 13 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp. 6.485.575,- (enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) (BB.13);
 - 14 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna biaya tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (BB. 14);
 - 15 Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kab. Banggai berdasarkan masa kerja. Kode : 1. (BB. 15);
 - 16 Daftar penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kab. Banggai untuk pembagian rata. Kode : II. (BB. 16);



17 Daftar penerimaan uang pesangon untuk Pimpinan DPRD Kab. Banggai. Kode :
III. (BB. 17);

18 Tanda Terima Badan Urusan Rumah Tangga. Kode : IV. (BB. 18).

19 Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum - Manado. (BB.19).

20 Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember
2003. (BB. 20).

21 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/Rotapem tanggal 23
Agustus 1999. (BB. 21).

22 Keputusan DPRD Kab. Banggai Nomor : 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari
2001. (BB. 22).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti
dalam perkara lain;

9 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/Pid.Sus/2008 tanggal 25
September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Ahmad Labongkeng, 2. H. Suudi Akuan, 3. H. Maga Hakim tersebut ;
- Membebaskan para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, II, IV tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 19 Juli 2010 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 23 Juli 2010 dari kuasa
hukum para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat
ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan
kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 November 2009 dengan
demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh para
Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DASAR

I. SESAMA PELAKU PERBUATAN YANG SAMA AKAN TETAPI MENDAPAT
PERLAKUAN YANG BERBEDA, sesuai benar dengan ketentuan pada pasal 263 (2)
huruf b KUHP.

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010



Adapun kronologis peristiwa hukumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa kami sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapat perlakuan yang berbeda sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656K/PID.SUS/2008 tanggal 25 September 2008 dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Nomor : 101 PK/PID.SUS/2009 tanggal 27 April 2009 dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 541 K/PID/2008 tanggal 12 Juni 2008 dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Nomor : 539 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 dan dibandingkan dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102/PAN.PID.SUS/445 K/Pid/2007 tanggal 27 Agustus 2007 (data terlampir).
- 2 Bahwa dalam kasus pelaku yang sama, akan tetapi mendapat perlakuan hukum yang berbeda, sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 101 PK/PID.SUS/2009 An. Terdakwa MUSADDAD MILE Yang amar Putusannya berbunyi:

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana : MUSADDAD MILE tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 646 K/Pid/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi di Palu No. 56/PID/2005/PT/PALU tanggal 29 September 2005 yang Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.18/Pid.B/2005/PN. Lwk, tanggal 20 Juni 2005 sepanjang menyangkut Terpidana MUSADDAD MILE ;

MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Terpidana MUSADDAD MILE, tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana Melepaskan Terpidana MUSADDAD MILE, oleh karena itu dari semua tuntutan tersebut ;

Memulihkan Hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ; (Foto Copy Putusan Terlampir).

- 3 Bahwa sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapat perlakuan yang berbeda, dengan ketua DPRD Kabupaten Banggai Tahun 1999 - 2004 Drs. H DJAR'UN SIBAY dan SURYANTO mantan anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 1999 - 2004 juga panitia anggaran DPRD Kabupaten Banggai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/ PID/ SUS/2008 tanggal 25 September 2008 dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. No. 541 K/Pid/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang amar putusannya;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Drs. H. Djarun Sibay Suryanto, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 651 Pid/2006/PT.Palu tanggal 08 November 2006 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 112/Pid.B/2005/PN/Lwk tanggal 24 Mei 2006;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
 - 2 Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;
 - 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 - 4 Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita. (Foto Copy Putusan Terlampir).
- 4 Bahwa sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapat perlakuan yang berbeda, sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 656 K/ PID.SUS/2008 tanggal 25 September 2008 dibandingkan putusan Mahkamah Agung RI No. 539 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 Ramli Mbani Dan Yusman Rahim yang amar putusannya :

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Ramli Mbani dan Yusman Rahim;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 641 PID/2006/PT.Palu tanggal 08 November 2006 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 1131 PID.B/2005/PN.Lwk tanggal 24 Mei 2004;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- 2 Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ; (Foto Copy Putusan Terlampir).
5. Bahwa dalam kasus pelaku yang sama, akan tetapi mendapat perlakuan hukum yang berbeda yakni mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Banggai Tahun 1999 - 2004 Drs. H BASRI SONO, MM dan H. BAHARUDIN TJATJO mantan anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 1999 - 2004 juga panitia anggaran DPRD Kabupaten Banggai.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 140/Pid.B/ 2005 Pengadilan Negeri Luwuk Tanggal 28 Oktober September 2002 yang amar lengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan mereka terdakwa I. Drs. BASRI SONO, II. BAHARUDDIN TJATJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/ Pan.Pid.Sus/445 K/Pid/2007, tanggal 27 Agustus 2007, menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWUK. Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 27 Agustus 2007 oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL dan Dr. H. Abdurraman, SH.MH. Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpeno, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum/ Terdakwa.

6. Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Kasasi Kabupaten Buol Tanggal 10 Oktober 2007 Reg. No. 1534 K/Pid/2006 tersebut, telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana (Copy Salinan Putusan Terlampir) .

II. PENETAPAN FAKTA DAN PENEMUAN HUKUM SEBAGAI SUMBER HUKUM.

1. MAHKAMAH AGUNG RI

- a. Surat Ketua MARI Nomor .MA/KUMDIL/07/VI/K/2006 tanggal 16 Juni 2006.

Perihal : Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tentang Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2006 dalam Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2006, tentang PENEKASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

(Copy Terlampir)

- b. Penegasan tidak berlakunya PP Nomor 110 tahun 2000, Ketua Mahkamah Agung telah dua kali mengeluarkan surat edaran, Yaitu Surat Edaran Nomor 4 tahun 2005 tanggal 28 Februari 2006 dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006. dalam Surat Edaran 01 Tahun 2006, Ketua MA menegaskan dan mengingatkan, antara lain, berbunyi : "diharap agar pengadilan senantiasa mengkaitkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I a quo (Putusan judicial review Mahkamah Agung Nomor 04/G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002) manakala dihadapkan pada perkara-perkara yang dihubungkan dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut" sehingga sebagai akibat hukumnya, terhadap semua kasus dugaan korupsi terhadap anggota DPRD maupun yang lainnya yang disangka, didakwa, dan diperiksa, atau sudah diputus dipersidangan baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, dan dijatuhi pidana dengan mempergunakan dasar hukum PP Nomor 110 Tahun 2000, adalah batal demi hukum. Alasannya, PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengsangka, mendakwa, memeriksa, memutus dan mempidana semua kasus korupsi karena PP Nomor 110 Tahun 2000 harus dinilai sebagai tidak pernah ada. (copy terlampir : laporan Panja hal. 28).

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010



- c. Kalau terdapat anggota DPRD atau yang lainnya yang menjalani pidana atau telah menjalani pidana sangkahan korupsi dengan di dasarkan pada pelanggaran PP Nomor 110 Tahun 2000, maka yang bersangkutan harus dibebaskan. Mereka, baik yang dibebaskan maupun yang telah selesai menjalani pidana, mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 95 dan Pasal 97 UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(Copy Ter/ampir; Laporan Panja Hal. 29).

2. KEJAKSAAN AGUNG RI

- a. Jaksa Agung RI menjelaskan, Jaksa Agung RI melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : 8-520/F.2.1/05/2003 tanggal 26 Agustus 2003, telah menginstruksikan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia untuk tidak lagi menggunakan PP Nomor 110 Tahun 2000 untuk mendapatkan unsur melawan hukum dalam mengungkap penyimpangan anggaran DPRD karena PP tersebut telah dibatalkan oleh MA. Para Kepala Kejaksaan Tinggi selanjutnya diminta memakai sifat melawan hukum materiil sebagai landasan hukum. Surat Edaran ini diperkuat lagi oleh Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 8-32S/F/Fd.1/05/2005 tanggal 04 Mei 2005 yang memberi petunjuk agar para Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD dan pejabat Pemda tidak lagi mengacu kepada PP Nomor 110 tahun 2000 tetapi didasarkan pelanggaran formal lainnya, dan pelanggaran atas asas kepatuhan atau kelaziman yang berlaku dalam masyarakat (melawan hukum secara materiil).

(Copy Terlampir; Laporan Panja Hal 8)

- b. Jaksa Agung RI menegaskan, kembali tentang telah diberikannya petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia agar tidak menggunakan PP 110 tahun 2000, tetapi menggunakan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, Petunjuk ini termuat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : 8-520/F.2.1/ 0S/2003 tanggal 26 Agustus 2003, Surat Edaran ini di perkuat lagi oleh Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 8-325/ F/Fd.1/05/2005 tanggal 04 Mei 2005 yang memberi petunjuk agar para Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menaggani kasus-kasus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan anggota DPRD dan pejabat Pemda tidak lagi mengacu kepada PP Nomor 110 tahun 2000 tetapi didasarkan pelanggaran formal lainnya, dan pelanggaran atas asas kepatuhan atau kelaziman yang berlaku dalam masyarakat (melawan hukum secara materiil). artinya melawan hukum secara materiil. Terhadap Kejari yang masih menggunakan PP 110 Tahun 2000, akan ditegur dan dilakukan eksaminasi. (Copy Terlampir; Laporan Panja Hal 12-13)

- c. Kebijakan Kejaksaan Agung untuk menggunakan asas kepatutan dalam mengkualifikasi perbuatan melawan hukum materiil pasca dibatalkannya PP 110 tahun 2000, sebagaimana tertuang dalam dua Surat Edaran Jampidsus Nomor Surat Edaran Jampidsus Nomor : B - 520/ F.2.1/08/ 2003 tanggal 26 Agustus 2003, dan Surat Edaran Jampidsus Nomor B - 328/F/Fd.1/05/2005 tanggal 04 Mei 2005, tidak sesuai dengan prinsip - prinsip hukum. Kebijakan itu bertentangan dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP disebutkan : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asas legalitas atau nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenal ini merupakan asas pokok dalam system hukum pidana dan sudah seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparat penegak hukum (Copy Terlampir; Laporan Panja. Hal. 31).

3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

- a Pada Tanggal 1 Maret 2005 melalui rapat paripurna DPR.RI dibentuk panja gabungan komisi II dan III DPR.RI disebut sebagai panja penegakan hukum dan pemerintahan daerah. Pembentukan panja ini dilatarbelakangi kericuhan dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan III DPR.RI dengan Jaksa Agung (dikenal dengan "Insiden Ustad di Kampung Mating"), dan telah menghasilkan rekomendasi berupa permintaan kepada Presiden RI agar melakukan teguran keras kepada Jaksa Agung RI yang tidak dapat mengendalikan jajarannya (surat Ketua DPRD RI Nomor KD.01/1173/DPR.RI/2005 tanggal 22 Februari 2006). (copy terlampir; Laporan Panja. Hal.3)

Berdasarkan hasil rapat panja penegakkan hukum dan pemerintahan daerah telah melahirkan kesimpulan antara lain :

- 1 Aparat Penegak Hukum telah keliru memahami posisi Konstitusional DPRD sebagai badan legislatif daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 UUD 1945 Juncto

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Juncto UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

- 2) Terdapat fakta yang kuat bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap politik kebijakan pemerintahan daerah, yakni politik kebijakan dibidang anggaran, bahwa suatu perbuatan hukum yang masuk hukum perdata dan hukum administrasi dipaksakan masuk dalam hukum pidana yang berujung pada proses pidana.
- 3) Penerapan produk hukum berupa PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dalam proses hukum terdapat anggota DPRD maupun Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD adalah tidak tepat karena PP Nomor 110 Tahun 2000 sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 04/G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002.
- 4) Penerapan unsur perbuatan melawan hukum materiil dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD adalah tidak tepat karena ketentuan unsur melawan hukum materiil dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
- b. Hasil-hasil laporan pelaksanaan tugas panja penegakkan hukum dan Pemerintahan Daerah Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI, hasil Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum, yang berlangsung pada tiga masa persidangan, Masa Persidangan III Tahun sidang 2005-2006, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2005-2006, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2006-2007 (copy terampir),
Yang antara lain menguraikan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum, yang berlangsung pada tiga masa persidangan, Masa Persidangan III Tahun sidang 2005-2006, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2005-2006, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2006-2007 pada kesimpulan bahwa:
 - 1) Aparat Penegak Hukum telah keliru memahami posisi Konstitusional DPRD sebagai badan legislatif daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 UUD 1945 Juncto UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncto



UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

- 2) Penertiban Peraturan Pemerintah dan berbagai Surat Edaran, Surat Keputusan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang keuangan daerah telah mereduksi hak dan kewenangan konstitusional DPRD yang diatur dan dijamin Undang-Undang sehingga merusak sistem pemerintahan daerah dan sistem hukum nasional.
- 3) Proses penegakkan hukum yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, Surat Keputusan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri telah mengakibatkan makin rusaknya sistem hukum dan sistem pemerintahan daerah.
- 4) Terdapat fakta yang kuat bahwa penegakkan hukum dilakukan secara tidak fair, tebang pilih atau diskriminatif, tidak professional, dan melanggar prinsip-prinsip Negara hukum, terutama prinsip kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan prinsip penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.
- 5) Penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi dengan menggunakan PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD dan PP Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) di tingkat lokal, karena anggota DPRD yang dipilih melalui Pemilu Legislatif dan Gubernur/Bupati/Wali Kota yang dipilih langsung oleh rakyat adalah pelaksana kedaulatan rakyat yang bertugas membuat kebijakan, antara lain berupa Peraturan Daerah tentang APBD.
- 6) Tindak pidana korupsi menurut panja penegakan Hukum dan Pemerintahan daerah adalah apabila ditemukan unsur-unsur melawan hukum yang terpenuhi dalam pelaksanaan APBD, bukan dalam penyusunan dan penetapan APBD
- 7) Terdapat fakta yang kuat bahwa telah terjadi Kriminalisasi terhadap politik kebijakan pemerintahan daerah, yakni politik kebijakan dibidang anggaran, bahwa suatu perbuatan hukum yang masuk hukum perdata dan hukum administrasi dipaksakan masuk dalam hukum pidana yang berujung pada proses pidana .
- 8) Penerapan produk hukum berupa PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dalam proses hukum terdapat anggota DPRD maupun kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010



dana APBD adalah tidak tepat karena PP Nomor 110 Tahun 2000 sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 04/G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002.

9) Penerapan unsur perbuatan melawan hukum materiil dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD adalah tidak tepat karena ketentuan unsur melawan hukum materiil dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- IV/2006.

10) Penerapan Produk hukum berupa PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Mendagri, dalam proses hukum Terhadap anggota DPRD maupun kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas nama dana APBD, adalah tidak tepat karena substansi dari PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mendagri sepenuhnya bersifat administrasi.

4. KEPOLISIAN RI

Kepala Bareskrim Polri menjelaskan bahwa sejak digelar Raker Gabungan Panja Panja Penegakkan Hukum dan Pemerintahan Daerah dengan Jaksa Agung RI, Kapolri dan Mendagri pada 23 Maret 2006, maka Polri tidak lagi menggunakan PP Nomor 110 Tahun 2000 dalam proses hukum yang dilakukan kepolisian terhadap anggota DPRD dan Kepala Daerah. Polri telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas tiga kasus dugaan korupsi anggota DPRD dan Kepala Daerah yang proses hukumnya dilakukan setelah keluarnya putusan judicial review MA yang membatalkan PP Nomor 110 Tahun 2000. Dijelaskan bahwa proses hukum terhadap Anggota DPRD dari Fraksi TNI/Polri yang diduga melakukan korupsi dilakukan oleh dua instansi, yaitu penyidik Polri untuk anggota DPRD dari unsur Polri, dan Instansi TNI untuk Anggota DPRD dari unsur TNI. (copy terlampir)

III. KETERANGAN PAKAR/AHLI HUKUM/EXPERTISE, sebagai alat bukti :

- 1 Prof. DR. Mahfud MD,SH, Anggota Panja yang juga pakar hukum mengkritik tindakan kejaksaan yang menjerat para anggota DPRD dan Kepala daerah



dalam dugaan korupsi dana APBD dengan melakukan perbuatan melawan hukum materiil karena melanggar atas kepatutan. Disampaikan bahwa didalam hukum itu selain ada asas kepatutan juga ada asas legalitas, artinya tidak dapat sesuatu dapat dihukum karena bertentangan dengan asas kepatutan atau bertentangan dengan PP Asas ini termuat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangan pidana yang telah ada.

Dengan demikian terhadap semua perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan dasar sangkaan/dakwaan melawan hukum materiil, sangkaan/dakwaan dengan dasar perbuatan melawan hukum materiil pasti tidak akan pilih. Atau di lain pihak, hakim tidak akan mempidana seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan melanggar pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Karena ;

Pertama, Putusan MK Nomor 003/PUU - IV I 2006 memenuhi syarat sebagai bentuk perubahan undang-undang (bentuk perubahan undang-undang yang terbatas) terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan kedua putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 khususnya menyangkut isi pasal 2 ayat 1 untuk unsur melawan hukum harus dinilai sebagai hal yang menguntungkan bagi terdakwa karena hapusnya unsur melawan hukum materiil. (copy terlampir).

2 Prof. Dr. Ryaas Rasyid, Dalam rapat anggota Panja (tanggal 15 Maret 2006), menyatakan bahwa suatu kebijakan sepanjang tidak melanggar undang-undang tidak boleh dihukum. Dengan demikian anggota DPRD tidak boleh dihukum karena membuat kebijakan sepanjang kebijakan (yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah) tidak melanggar undang-undang.

3 Prof Dr. Igede Pantja Astawa,SH dan Prof. Dr. SF Marbun, SH, MH Hum, pakar hukum, pada tanggal 21 Maret 2006 digelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mencari masukan atau pandangan dari isi hukum tata Negara dan hukum Administrasi Negara terhadap proses hukum terhadap anggota DPRD dan Kepala Daerah dalam kasus dugaan korupsi dana APBD.

Prof. Marbun menyeroti belum terdapat keseragaman putusan judicial review MA mengenai kasus korupsi yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 sebagai dasar pemeriksaan, apakah batal demi hukum atau dapat

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010



dibatalkan, sehingga dalam implementasinya ada putusan pengadilan yang masih mengikuti Peraturan Pemerintah tersebut dan ada yang menyimpangkannya.

Saat ini desakan masyarakat untuk pemberantasan korupsi begitu kuat, sehingga ada hakim yang tidak berani membebaskan seorang tersangka meski yakin ia tidak bersalah. Si hakim takut dituduh tidak punya komitmen dalam memberantas korupsi. Diharapkan tampilnya hakim-hakim yang punya keberanian untuk memutus sesuai keyakinan dan hati nuraninya.

Tapi jika ada ini akan mendorong lahirnya peradilan-peradilan yang sesat Sebuah buku berjudul peradilan sesat, menyebutkan salah satu yang menyebabkan peradilan sesat adalah karena adanya opini dan tekanan public yang begitu kuat, sehingga hakim tidak punya keberanian memberikan putusan sesuai keyakinannya pada suatu kasus dan akhirnya menghukum si terdakwa, tapi beberapa tahun kemudian baru ditemukan sesungguhnya orang itu tidak bersalah.

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan di atas kami yang bertanda tangan diakhir surat ini mantan anggota DPRD kabupaten Banggai tahun 1999 - 2004 Terpidana berdasarkan putusan MA. RI Nomor : 656 K/PID.SUS/2008 Tanggal 25 September 2008 bermaksud dan bertujuan menyampaikan Permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) salinan putusan Mahkamah Agung RI dengan alasan keberatan :

Bahwa kami sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapat perlakuan yang berbeda sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 September 2008 dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Nomor : 101 PK/PID.SUS/2009 tanggal 27 April 2009 dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 541 K/PID/2008 tanggal 12 Juni 2008 dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Nomor : 539 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 dan dibandingkan dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102/PAN.PID.SUS/445 K/Pid/2007 tanggal 27 Agustus 2007 (data terlampir) Dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa seluruh mantan anggota DPRD se-Propinsi Sulawesi Tengah tahun 1999-2004 yang mendapat sangkaan/dakwaan dengan PP Nomor 110 Tahun 2000 adalah Kasus DPRD Kabupaten Bangkep, Kasus DPRD Kabupaten Donggala, Kasus DPRD Kabupaten Parigi, Kasus DPRD Kabupaten Tolitoli, Kasus DPRD Kabupaten Buol dinyatakan Bebas. Seperti contoh : Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Pasal 22 KUHAP, Nomor : 1535 K/Pid/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi



Sulawesi Tengah di Palu Nomor 57/Pid/ 2006/PT.Palu tanggal 9 Oktober 2006 yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Toli-toli Nomor 159/Pid.B/2005/PN.Tli, tanggal 11 Maret 2006 menyatakan Terdakwa mantan-mantan Ketua Anggota DPRD Kabupaten Buol, yang amar putusannya berbunyi : telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsider akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.

Keterangan di atas bersesuaian dengan data perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PP. 110 di Provinsi SUL-TENG disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi di Mahkamah Agung RI (Lihat Hal 16 - 17 Laporan Panja DPR- RI), juga keterangan di atas bersesuaian dengan foto dokumen (terlampir) yang tertulis bakal bebas. Mahkamah Agung (MA) akan membebaskan Anggota DPRD serta Mantan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah divonis pengadilan karena korupsi dana APBD foto DDX. (Foto Copy DDX (terlampir).

Atas dasar keterangan diatas, kami Terpidana memohon Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan meninjau kembali keputusan MA. RI Nomor : 656 K/ PID.SUS/2008 tanggal 25 September 2008 dengan alasan : bahwa kami sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapat perlakuan yang berbeda dengan mantan-mantan anggota DPRD Kabupaten Banggai tahun 1999 - 2004 khususnya di Provinsi SUL - TENG.

- 2 Tidak adanya pembatalan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 tanggal 29 Januari 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004. Khususnya menyangkut pos anggaran yang disangka kepada Terpidana sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 1999 - 2004 dengan alasan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Belum turunnya putusan Mahkamah Agung RI atas proses kasasi 8 (Delapan) orang kawan-kawan sesama pelaku perbuatan yang sama dengan Anggota DPRD Kab. Banggai Tahun 1999 - 2004 yaitu : 1. ARIANTO HAKIM, 2. HAMZA DJALUMANG, 3. H. M RUSLI MANG (ALM), 4. MAHMUD DJIBRAN, 5. NURKARI, 6. SAMUJI, 7. H. ARPAT BIDJA (ALM). 8. ABD MUIS, sampai dengan saat ini mereka masih menghirup udara bebas diluar L. P.

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010



4. Baru diputus bebaskan pada bulan Juni 2010 terhadap 2 (dua) orang kawan kami Pemohon, mantan anggota DPRD Kab. Banggai tahun 1999 - 2004 di PN. Luwuk masing - masing : 1. H. Fatma Mang, 2. Hasan Pilohima.

Dan Masih belum jelasnya proses hukum terhadap mantan anggota DPRD Kab. Banggai tahun 1999 - 2004 di PN. Luwuk dan Kejaksaan Negeri Luwuk Frans Paliling,

5. Belum jalannya proses hukum terhadap 4 (empat) orang mantan anggota DPRD Kab. Banggai tahun 1999 - 2004 dari fraksi TNI/POLRI masing - masing : 1. Letkol. Wiliam Bleck, 2. Kapten Sugiarto, 3. Kapten Piter Yohanes, 4. Kompol Derek Manopo. Kaitan dengan keterangan di atas, bersesuaian dengan penjelasan kami pada hal 7 laporan ini.

Kapolda Bareskrim Polri menegaskan POLRI tidak lagi menggunakan PP nomor 110 tahun 2000.

6. Pada putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/Pid/2006 terdakwa II H. Muhrim Abd.Gani Mantan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 1999 - 2004 sampai saat ini sudah terhenti pemeriksaan proses hukumnya, sesuai dengan alasan keberatan kami, sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapat perlakuan yang berbeda.

7. Bahwa Pemohon saat ini sedang menjalani pidana di rumah tahanan LP sudah lanjut usia dan kondisi fisik kesehatan sudah sangat menurun dan masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, anak-anak dan cucu-cucu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 (1) jo. Pasal 18 (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan pada perkara yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 dan sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 2006 tentang Penegakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 2 Tahun 1999 sehingga Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tersebut dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya para Terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh Judex Facti dan Judex Juris sehingga putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut harus dibatalkan, sedangkan perkara yang terkait (perbuatan sama tetapi displit sudah dilepaskan dari segala tuntutan oleh Mahkamah Agung sehingga para Terdakwa ini harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/Pid.Sus/2008 tanggal 25 September 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 45/ Pid/2007/PT.Palu tanggal 17 September 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 9/Pid.B/2006/PN.Lwk tanggal 19 Desember 2006 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pembaca I (Dr. Artidjo Alkostar, SH.MH) selaku Hakim Anggota mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris No. 656 K/Pid.Sus/2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan para Terpidana mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara ;
- 2 Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan yang terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **AHMAD LABONGKENG**, 2. **H. SUUDI AKUAN** dan 3. **H. MAGA HAKIM** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/Pid.Sus/2008 tanggal 25 September 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 45/Pid/2007/PT.Palu tanggal 17 September 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 9/Pid.B/2006/PN.Lwk tanggal 19 Desember 2006 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Terdakwa 1. Ahmad Labongkeng, 2. H. Suudi Akuan dan 3. H. Maga Hakim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 (BB.1) ;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 (BB.2);
 - 1 (satu) bundel Dokumen Satuan Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2004 untuk satuan kerja DPRD Kab. Banggai tanggal 28 Februari 2004 (BB.3) ;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp.1.058.500.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (BB.4);
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) (BB.5);
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) tunjangan kesejahteraan/ kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi ketua, wakil ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Februari 2004 senilai Rp.599.276.096,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah) (BB.6);

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk Kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) (BB.7);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk Kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (BB.8);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan untuk Kepentingan DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp.3.302.950,- (tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (BB.9);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (BB.10);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan untuk bantuan an. Hj. Fatma Mang anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp.1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) (BB.11);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan untuk bantuan an. H. Drs. Djar'un Sibay Ketua DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp.1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) (BB.12);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp. 6.485.575,- (enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) (BB.13);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian kas guna biaya tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (BB. 14);
- Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kab. Banggai berdasarkan masa kerja. Kode : 1. (BB. 15);

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kab. Banggai untuk pembagian rata. Kode : II. (BB. 16);
- Daftar penerimaan uang pesangon untuk Pimpinan DPRD Kab. Banggai. Kode : III. (BB. 17);
- Tanda Terima Badan Urusan Rumah Tangga. Kode : IV. (BB. 18).
- Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum - Manado. (BB.19).
- Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. (BB. 20).
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/Rotapem tanggal 23 Agustus 1999. (BB. 21).
- Keputusan DPRD Kab. Banggai Nomor : 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001. (BB. 22).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M** dan **Timur P. Manurung, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MH.

K e t u a,

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 178 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)